

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI GAMPONG PULO
KECAMATAN SEULIMEUM ACEH BESAR
TAHUN 2019-2021**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh

PUTRI RAIHANUM

NPM : 1802120089



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Manajemen
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 2 Maret 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

PUTRI RAIHANUM
NPM : 1802120089

Dengan judul:

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI GAMPONG PULO KECAMATAN
SEULIMEUM ACEH BESAR**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Manajemen

Suryani Murad, SE., M.Si
NIK. 19720205 200103 2 001

Pembimbing I

Zuraidah, SE., MM
NIK. 19770123 200807 2 001

Pembimbing II

Rusnaldi, SE., M.Si
NIK. 19790615 200507 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Faymizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 197004081994011001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Manajemen
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 2 Maret 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

PUTRI RAIHANUM
NPM : 1802120089

Dengan judul:

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI GAMPONG PULO KECAMATAN
SEULIMEUM ACEH BESAR**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 20 Februari 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Suryani Murad, SE., M.Si
NIK. 19720205 200103 2 001

Anggota

Zuraidah, SE., MM
NIK. 19770123 200807 2 001

Anggota

Rusnaldi, SE., M.Si
NIK. 19790615 200507 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen



Suryani Murad, SE., M.Si
NIK. 19720205 200103 2 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 2 Maret 2023
Yang Menyatakan



Putri Raihanum

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putri Raihanum
NPM : 1802120089
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif(Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI GAMPONG PULO KECAMATAN SEULIMEUM ACEH BESAR

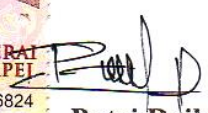
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 2 Maret 2023

Yang Menyatakan,




Putri Raihanum

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar Tahun 2019-2021”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Ibu Suryani Murad, SE, M.Si selaku ketua jurusan manajemen Fakultas

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Ibu Zuraidah, SE, MM selaku pembimbing pertama penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Bapak Rusnaldi, SE, M.Si selaku pembimbing kedua penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya staf pengajar pada jurusan manajemen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
 BAB II LANDASAN TEORITIS	
2.1 Landasan Teoritis	8
2.1.1 Dana Desa.....	8
2.1.2 Alokasi Dana Desa	12
2.1.3 Sumber Dana Desa	15
2.1.4 Tujuan dan Penggunaan Dana Desa	17
2.1.5 Pengelolaan Dana Desa	20
2.1.6 Efektifitas.....	23
2.2 Penelitian Sebelumnya	25
2.3 Kerangka Pemikiran	30
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	32
3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian	32
3.1.2 Jenis Penelitian.....	32
3.1.3 Horison Waktu	33
3.1.4 Unit Analisis.....	33
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	34
3.3 Teknik Analisis Data	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
4.1.1 Profil Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar	38
4.1.2 Visi dan Misi Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum	
Aceh Besar.....	39
4.1.3 Tujuan Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar	40
4.1.4 Sasaran Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar	41
4.2. Hasil Penelitian	43

4.2.1 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Gampong Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar	43
4.2.2 Efektivitas Realisasi Anggaran Dana Desa Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar	47
4.3. Pembahasan	48
4.3.1 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar	48
4.3.2 Efektifitas Anggaran Dana Desa	51
4.4. Evaluasi	51
4.5. Implikasi Penelitian	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Pengelolaan Dana Desa di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar Tahun 2019-2021	4
Tabel 2.1	Prioritas Penggunaan Dana Desa.	19
Tabel 2.2	Kriteria Rasio Efektifitas	25
Tabel 2.3	Penelitian Sebelumnya	28
Tabel 3.1	Harizon Waktu Penlitian	33
Tabel 3.2	Kriteria Rasio Efektifitas	36
Tabel 4.1	Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar	48
Tabel 4.2	Realisasi Anggaran dana desa Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar dari tahun 2019 s/d 2021	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Laporan Keuangan Dana Desa 2019-2021	62
---	----

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI GAMPONG PULO
KECAMATAN SEULIMEUM ACEH BESAR**

**PUTRI RAIHANUM
NPM : 1802120089**

Pembimbing I : Zuraidah, S.E., M.M

Pembimbing II : Rusnaldi, S.E., M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui tahapan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar dan untuk menganalisis dan mengetahui pengelolaan dana desa di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar sudah efektif. Model analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan yang difokuskan pada pengelolaan dana desa di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar dengan menggunakan rasio efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan dana desa di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa hanya tahap perencanaan, sedangkan tahap pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Realisasi anggaran dana desa pada tahun 2019 dan 2021 pengelolaan dana desa sudah sangat baik hal di ini disebabkan pengetahuan aparatur sudah baik dalam pengelolaan dana desa. Kemudian Realisasi Anggaran dana desa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase antara 90-100%. Artinya pengelolaan dana desa pada Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar pada tahun 2019 dan 2021 dikelola dengan baik walaupun masih banyak sisa anggaran dana desa

Kata Kunci: *Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Efisiensi dan Efektifitas*

*ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN IMPROVING THE
COMMUNITY'S ECONOMY IN GAMPONG PULO
SEULIMEUM ACEH DISTRICT, 2019-2021*

PUTRI RAIHANUM
NPM : 1802120089

Advisor I : Zuraidah, S.E., M.M

Advisor II : Rusnaldi, S.E., M.Si

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze and find out the stages of village fund management in improving the community's economy in Gampong Pulo, Seulimeum District, Aceh Besar and to analyze and find out how effective management of village funds in Gampong Pulo, Seulimeum District, Aceh Besar. The analytical model used is a quantitative descriptive analysis method, which is a type of research that aims to provide a systematic, factual and accurate description of existing data in the field that is focused on managing village funds in Gampong Pulo, Seulimeum District, Aceh Besar by using an effectiveness ratio. The results showed that the stages of managing village funds in Gampong Ateuk Pahlawan, Baiturrahman District, which are in accordance with Permendagri Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management, are only the planning stage, while the implementation, administration, reporting and accountability stages are not in accordance with Permendagri Number 113 of 2014 concerning Financial Management. Village. Realization of the village fund budget in 2019 and 2021 village fund management has been very good, this is due to the apparatus' knowledge of village fund management. Then Realization of the Village Fund Budget in 2019 to 2021 can be said to be effective because the percentage rate is between 90-100%. This means that the management of village funds in Gampong Pulo, Seulimeum District, Aceh Besar in 2019 and 2021 is well managed even though there are still many remaining village fund budgets

Keywords: Village Fund Allocation Management, Efficiency and Effectiveness

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah mempunyai peran besar dalam pembuatan program pelayanan dan kebijakan publik. Menurut UU No. 6/2014 (UU Desa) menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Maka, tanggung jawab pemerintah tidak sekedar membuat dan menjalankan program yang bernilai ekonomi tetapi yang lebih penting justru identifikasi apakah program dan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan keinginan publik dan tidak membatasi ruang gerak masyarakat untuk bisa berkreasi secara produktif. Tingkat kehidupan masyarakat secara individual diharapkan bisa bertambah baik dan maju atas kebijakan pemerintah yang ditetapkan diiringi dengan kinerja pemerintah yang baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan masyarakat menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Desa telah tumbuh dan berkembang dalam Negara Modern, yang sekarang dikenal dengan Negara Republik Indonesia. Tetapi dalam perjalanannya desa justru terkadang sebagai alat untuk menjangkau dan menertibkan rakyatnya. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga program dari masyarakat lebih cepat tersampaikan.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan baru, bukan hanya bagi pemerintah desa tetapi juga masyarakat. Salah satu tujuan disahkannya Undang-Undang tentang Desa ini adalah menjadikan desa lebih mandiri, bukan hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dalam pengelolaan termasuk penentuan dan pemanfaatan keuangan dan aset desa. Masyarakat termasuk kelembagaan masyarakat diakui sebagai elemen penting dalam penentuan masa depan desa itu sendiri. Pelaksanaan demokrasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa, memiliki ruang yang cukup untuk dapat dijalankan secara optimal melalui Undang-Undang.

Adanya pembangunan desa sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Diketahui bahwa hampir semua penduduk Indonesia bertempat tinggal di perdesaan. Dengan jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan aset melalui penyaluran dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dalam hal ini pengelolaan alokasi dana bisa diartikan bahwa dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk setiap desa, yang bersumber

dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai oleh pemerintah desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakatnya dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan masyarakat, bersama aparat pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi dana desa harus digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik. Pembangunan desa selama ini, masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang meningkat maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu menunjang pembangunan di wilayah perdesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Perekonomian masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi

dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Peluang untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan mengatur desa dengan cara sendiri, telah diberikan oleh Undang-undang adalah sebuah produk hukum. Keberhasilan Undang-undang Desa ditentukan oleh pemegang mandat utama pelaksanaan Undang-undang tersebut. Dalam hal ini adalah pemerintah, mulai dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Desa. Apakah pemerintah memiliki komitmen kuat untuk membuat Undang-undang Desa mencapai tujuannya atau tidak

Perekonomian masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan sosial, material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial bagi keluarga dan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan pendataan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Tingkat keberhasilan dalam pengelolaan dana desa di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar dapat dilihat tingkat realisasi atau persentase pengelolaan dana pada salah satu gampong yang ada di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Realisasi Pengelolaan Dana Desa di Gampong Pulo
Kecamatan Seulimeum Aceh Besar Tahun 2019-2021

No	Tahun	Anggaran Dana Desa(Rp)	Realisasi Dana Desa (Rp)	Sisa Dana Desa	Persentase (%)
1	2019	666.793.000	661.203.293	5.589.707	99,17%
2	2020	756.091.000	745.284.000	10.807.000	98,57%
3	2021	763.239.000	759.293.292	3.945.708	99,48%

Sumber: Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar (2022).

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan permasalahan yang terjadi bahwa tingkat persentase pengelolaan dana desa di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahun yaitu mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019 tingkat persentase pengelolaan dana desa sebesar 99,17% atau dengan sisa dana desa Rp 5.589.707. Kemudian pada tahun 2020 tingkat persentase pengelolaan dana desa sebesar 98,57% atau dengan sisa dana desa Rp 10.807.000. Selanjutnya kemudian pada tahun 2021 tingkat persentase pengelolaan dana desa sebesar 99,45% artinya sisa anggaran yang tidak habis digunakan sebesar Rp 3.945.708.

Berdasarkan hasil survey awal pada tanggal 13 November 2022 dengan 15 masyarakat di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar bahwa saat ini dana desa lebih cenderung digunakan untuk pembiayaan infrastruktur fisik/ pembangunan fisik daripada bidang kesejahteraan masyarakat lainnya sehingga kebutuhan jasmani dan rohani masyarakat Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar seperti dalam bidang kebutuhan pokok hidup secara layak, yaitu sandang pangan papan, pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi dengan maksimal. Selanjutnya kebutuhan rohaniah seperti dalam pemeliharaan kesehatan, pendidikan secara baik, akses pada listrik dan air serta kebutuhan kepedulian aparaturnya terhadap masyarakat yang adil. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat, padahal pemerintah selalu mengalokasikan/ memberikan dana desa pada setiap tahunnya termasuk pada Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar.

Mencermati masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Analisis**

Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut

1. Apakah tahapan pengelolaan dana desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar.
2. Apakah pengelolaan dana desa di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar sudah efektif.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengalisis dan mengetahui tahapan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengelolaan dana desa di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar sudah efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai pengelolaan keuangan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum untuk meningkatkan pengelolaan dana desa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian dibatasi dengan Analisis Pengelolaan dana desa di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar periode Tahun 2018-2020.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Dana Desa

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Menurut pedoman pelaksanaa Undang-undang desa peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 1 angka 8, bahwa Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa sendiri itu biasanya akan diatur dalam peraturan

menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi yang terbit tiap tahun sebelum tahun anggaran berikutnya berjalan. Misalnya, sekarang tahun 2020 peraturan menteri desa Pembangunan Daerah dan Tertinggal Transmigrasi (PDTT) akan terbit pada tahun 2019. Dana Desa merupakan kewajiban dari pemerintah pusat dalam APBN kemudian ditransfer ke rekening kas Dana Desa melalui kas umum daerah, sebagai penyimpanan sementara Dana Desa.

Menurut Undang-undang Desa, Dana Desa di definisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut UU no. 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Rosalinda (2018) Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan

masyarakat. Dana Desa (DD) memiliki posisi yang sangat strategis bagi pendapatan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang diperoleh oleh desa akan digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Tahir, 2019:4).

Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (Yusuf, 2019:6).

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Untuk mewujudkan tujuan peraturan perundangan tersebut, dana transfer haruslah dikelola dengan tahapan yang sesuai Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, dalam Bab V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja

pemerintah desa (RKDesa) tahun berkenaan disusun oleh Sekertaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakn melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
3. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
4. Pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) di sampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG), format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan dan

Pemerintah Daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.

2.1.2 Alokasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat alokasi dana desa (ADD), adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan Pasal 72 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa, “dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran Dana Alokasi Khusus.” Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “dana desa selanjutnya disingkat dana desa, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.” Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 15 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menyebutkan bahwa, “alokasi

dana desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.” Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk setiap desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Alokasi Dana Desa (ADD) direvisi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proporsisi tambahan. Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana alokasi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut (Tahir, 2018:9).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian Keuangan Desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas Desa (Darmiasih, et al. 2017). Secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan alokasi dana desa, yaitu :

1. Terdapat 8 Tujuan alokasi dana desa yang bila disimpulkan secara umum alokasi dana desa bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Azas dan prinsip pengelolaan alokasi dana desa yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti alokasi dana desa harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.

3. Alokasi dana desa merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari anggaran pendapatan dan belanja gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
4. Penggunaan alokasi dana desa ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
5. Meskipun pertanggungjawaban alokasi dana desa integral dengan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG), namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan – kegiatan yang dibiayai dari anggaran alokasi dana desa secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan alokasi dana desa.
6. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam anggaran dan diluar untuk anggaran alokasi dana desa

Mengingat penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa mempunyai sumber pendapatan diantaranya adalah alokasi dana desa yang merupakan bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Sehingga pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

1. Pengelolaan keuangan desa meliputi:
 - 1) Perencanaan
 - 2) Pelaksanaan
 - 3) Penatausahaan,
 - 4) Pelaporan, dan
 - 5) Pertanggungjawaban;
2. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1);

3. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menguasakan sebagian kekuasaanya kepada perangkat desa.

2.1.3 Sumber Dana Desa

Menurut Undang-undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer yang melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:

1. Jumlah Penduduk.
2. Angka Kemiskinan.
3. Luas Wilayah.
4. Tingkat Kesulitan Geografis

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Ada beberapa sumber pendapatan dari Dana Desa yaitu :

1. Hasil usaha Desa.
2. Hasil kekayaan Desa.
3. Hasil swadaya dan partisipasi.
4. Hasil gotong royong.
5. Pendapatan asli Desa yang sah.

2.1.4 Tujuan dan Penggunaan Dana Desa

Tujuan dari Dana Desa adalah untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Mendorong pembangunan infrastruktur perdesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.

Ada beberapa Tujuan Dana Desa dari Landasan Hukum: undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Tujuan dana desa menurut (dosenppkn.com diakses tanggal 25 Januari 2020) adalah Menciptakan ketentraman penduduk desa, dan Meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di desa. Sementara itu menurut UU No. 6 tahun 2014

menyebutkan tujuan dana desa adalah memberikan service kepada penduduk umum di desa-desa, mengangkat kemiskinan, meningkatkan ekonomi desa, menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa, menguatkan penduduk desa sebagai subjek pembaharuan. Pengalokasian anggaran di desa dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang serta berguna dalam mempercepat rencana pembangunan infrastruktur agar sebanding dengan pertumbuhan masyarakat yang bertambah pesat.

Tujuan dari pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa Menurut Hanif (2011: 89) yaitu sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

Dana Desa Menurut Permendesa Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, seperti yang telah disebut dalam BAB II pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa, prioritas penggunaan Dana Desa ialah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program dan kegiatan seperti yang tertuang dalam prioritas penggunaan dana desa, harus dan wajib memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang berupa :

1. Peningkatan Kualitas Hidup

2. Peningkatan Kesejahteraan
3. Penanggulangan Kemiskinan
4. Peningkatan Layanan Publik

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana Kerja Pemerintahan Desa.

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah desa (RPJMD) tahun 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu dirahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Ada beberapa prinsip Penggunaan Dana Desa yaitu :

1. Keadilan yaitu untuk mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan.
2. Kebutuhan prioritas yaitu untuk mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Kewenangan desa yaitu untuk mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4. Partisipatif yaitu untuk Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa yaitu untuk mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
6. Tipologi Desa yaitu untuk mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Sesuai Permendes Nomor 19 Tahun 2017, priotitasnya untuk Pembangunan desa dan Pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel 2.1
Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Bidang Pembangunan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana : ❖ Desa ❖ Sosial pelayanan dasar ❖ Usaha ekonomi desa ❖ Lingkungan Hidup ❖ Dan lainnya	Diarahkan untuk: ❖ Peningkatan partisipas masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. ❖ Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa. ❖ Pengembangan sistem informasi Desa. ❖ Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar. ❖ Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif. ❖ Dukungan pengelolaan usaha ekonomi. ❖ Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup. ❖ Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak III. ❖ Dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan KLB lainnya. ❖ Bidang kegiatan lainnya.

Sumber: Permendes Nomor 19 Tahun 2017

2.1.5 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam anggaran pendapatan dan belanja gampong, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses ini dijalankan oleh pemerintah desa didampingi oleh Tim pendamping dari pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Pengelolaan Dana Desa Di Gampong Pulo, memiliki pedoman atau aturan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan

Bupati Kabupaten Aceh Besar Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata pedoman Teknis Kegiatan yang Dinadai dari Dana Desa dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2017. Qanum Gampong Pulo Nomor 1 Tahun Anggaran 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2016-2019. Qanum Gampong Pulo Nomor Pulo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Pulo (RKPD) Pulo Tahun 2017.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan menjadi suatu yang penting dalam mencapai tujuan karena merupakan suatu indikator keberhasilan dalam suatu kegiatan, untuk itu diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dan bekerjasama dengan perangkat desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tindakan atas hal yang telah direncanakan dengan matang dan terperinci berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG). Pelaksanaan suatu kegiatan akan berjalan dengan baik jika memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan ditempatkan sesuai dengan kemampuannya, namun sumber daya manusia dari perangkat gampong, masih kurang handal, karena pada kepala urusan perencanaan pembangunan tidak ahli dalam pembuatan gambar sesuai dengan teknis hanya berdasarkan perkiraan saja, terkadang menggunakan jasa dari Desa lain dalam pembuatan gambar pembangunan, pembangunan yang dilakukan di

Gampong diserahkan kepada TPK, dimana bendahara Gampong akan menyerahkan dana berupa uang sesuai dengan yang telah dianggarkan dan TPK akan membeli bahan dan alat yang dibutuhkan disertai dengan bukti kwitansi. Jika suatu kegiatan yang telah dianggarkan tidak terlaksana, maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara dan menjadi SiLPA untuk dana desa tahap kedua.

3. Penatausahaan

Kegiatan keuangan yang dilakukan oleh bendahara gampong terdiri dari penerimaan, pengeluaran dan pelaporan pertanggungjawaban. Bendahara bertugas dalam hal melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan kas dan pengeluaran kas dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi tersebut, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa yang telah terjadi. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pajak. Buku bank digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan uang bank.

4. Pelaporan

Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang ada di anggaran pendapatan dan belanja gampong memiliki dua tahap yang dibuat oleh kepala desa, Sekretaris dan Bendahara. Pertama, laporan berkala yaitu laporan yang dibuat setiap semester atau 6 bulan mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban. Kedua, laporan akhir dari penggunaan dana desa tentang pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa. Kepada desa bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu, jika terlambat dilaporkan maka Bupati memiliki hak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja gampong, sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap anggaran pendapatan dan belanja gampong, maka pemerintah desa harus membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.1.6 Efektifitas

Menurut Mahmudi (2018: 86) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely* (belanja dengan bijak).

Menurut Mardiasmo (2018: 134) rasio efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Robbins (2017:8) Efektifitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran. Efektifitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan. Pada akhirnya akan kembali lagi

kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun.

Menurut Ahadi (2017:3). Efektifitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Suatu organisasi yang bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut. Menurut Siagian (2018:24) Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan.

Menurut Mardiasmo (2018:134) Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efektifitas selalu diartikan sebagai suatu penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga setinggi yang diharapkan. Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Rumus efektifitas menurut Mahsun (2018:187) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Belanja Anggaran}}{\text{Target Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Efektifitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian pengelolaan keuangan dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Kriteria Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas (%)	Kemampuan Keuangan
> 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif

≤ 60	Tidak Efektif
-----------	---------------

Sumber: Mahsun, 2018:187

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan suatu ukuran dalam pencapaian target yang telah ditentukan atau suatu perbandingan target dari yang telah direalisasikan. Indikator efektifitas merupakan pengukuran dari kuantitas, kualitas dan waktu.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara hasil-hasil peneliti terdahulu dengan hasil peneliti yang akan dilakukan sekarang.

Shuha (2018) dengan judul Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pada desa-desa selingkungan kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariama). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di lima desa yang ada di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, faktor-faktor yang menghambat pengelolaan dana desa dan upaya dalam mengatasi pengelolaan dana desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2)

Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan anggaran pendapatan dan belanja gampong, internet dan pemahaman masyarakat. (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkat tingkat pendidikan, dan pelatihan.

Tikullah dan Ngampo (2018) dengan judul Analisis Pengelolaan dana desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan 63 indikator di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahir (2019) dengan judul Analisis pengelolaan keuangan APBD Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan pengelolaan keuangan anggaran di desa Bululoe dan semua dokumen yang mendukungnya dan sampel penelitian ini adalah dokumen pendukung pengelolaan keuangan tahun 2017. Pengumpulan data menggunakan teknik desktop, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis datanya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Sesuai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBD) Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto belum sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Yusuf (2019) dengan judul analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Pada Perspektif Syariah Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alokasi pengelolaan dana desa terhadap pengembangan ekonomi umat dalam perspektif syariah di Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis data sekunder mengenai laporan alokasi dana desa. Data yang diolah bersumber dari laporan alokasi dana desa pada 4 sampel kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat dikemukakan bahwa pemerintah desa telah melakukan alokasi pengelolaan dana desa untuk pengembangan ekonomi umat, hal ini pula dapat digambarkan pada beberapa bidang alokasi dana desa yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan yang masyarakat. Hal ini juga efektif dalam pengembangan ekonomi umat pada tingkat desa.

Gulo (2019) dengan judul analisis pengelolaan keuangan desa (studi kasus di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandhere Kabupaten Nias Barat). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat dengan Permendagri No. 133 Tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif deskriptif kuantitatif. Data dihasilkan dengan melakukan dokumentasi. Penelitian

ini dilakukan di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat. Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa yang berada di Desa Hiliwalo'o-I. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa hiliwalo'o-I yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Hiliwalo'o-I sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya.

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariama), (Shuha, 2018)	Teknik Analisis deskriptif deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.	- Jenis dan sumber data - Teknik pengumpulan data - Teknik analisis data	- Tempat penelitia - Waktu penelitian - Hasil penelitian
2	Analisis Pengelolaan dana desa Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone	Penelitian Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban	- Jenis dan sumber data - Teknik pengumpulan data - Teknik analisis data	- Tempat penelitia - Waktu penelitian - Hasil penelitian

	(Tikullah dan Ngampo, 2018)		dengan 63 indikator di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014		
--	-----------------------------	--	--	--	--

Tabel 2.3
Lanjutan Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Analisis pengelolaan keuangan anggaran desa di Desa Bululoe kecamatan Turatea kabupaten Jeneponto, (Tahir, 2019)	-Penelitian Bersifat deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa anggaran di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto belum masuk sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan keuangan desa Pedoman.	- Jenis dan sumber data - Teknik pengumpulan data - Teknik analisis data	- Tempat penelitia - Waktu penelitian - Hasil penelitian

4	Analisis analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Pada Perspektif Syariah Sulawesi Selatan, (Yusuf, 2019.)	Analisis penelitian kuantitatif	Hasil analisis data yang telah dilakukan dapat dikemukakan bahwa pemerintah desa telah melakukan alokasi pengelolaan dana desa untuk pengembangan ekonomi umat, hal ini pula dapat digambarkan pada beberapa bidang alokasi dana desa yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan yang masyarakat. Hal ini juga efektif dalam pengembangan ekonomi umat pada tingkat desa.	Jenis dan sumber data Teknik pengumpulan data Teknik analisis data	Tempat penelitian Waktu penelitian Hasil penelitian
---	---	---------------------------------	---	--	---

Tabel 2.3

Lanjutan Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Analisis pengelolaan keuangan desa (studi kasus di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandhere Kabupaten Nias Barat), (Gulo, 2019)	Analisis Deskriptif Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa Hiliwalo'o-I yang di mulai dari perencanaan hingga pertanggung jawaban keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa di desa Hiliwali'o-I sesuai dengan permendagri No.113 Tahun 2014.	Jenis dan sumber data Teknik pengumpulan data Teknik analisis data	Tempat penelitian Waktu penelitian Hasil penelitian

--	--	--	--	--	--

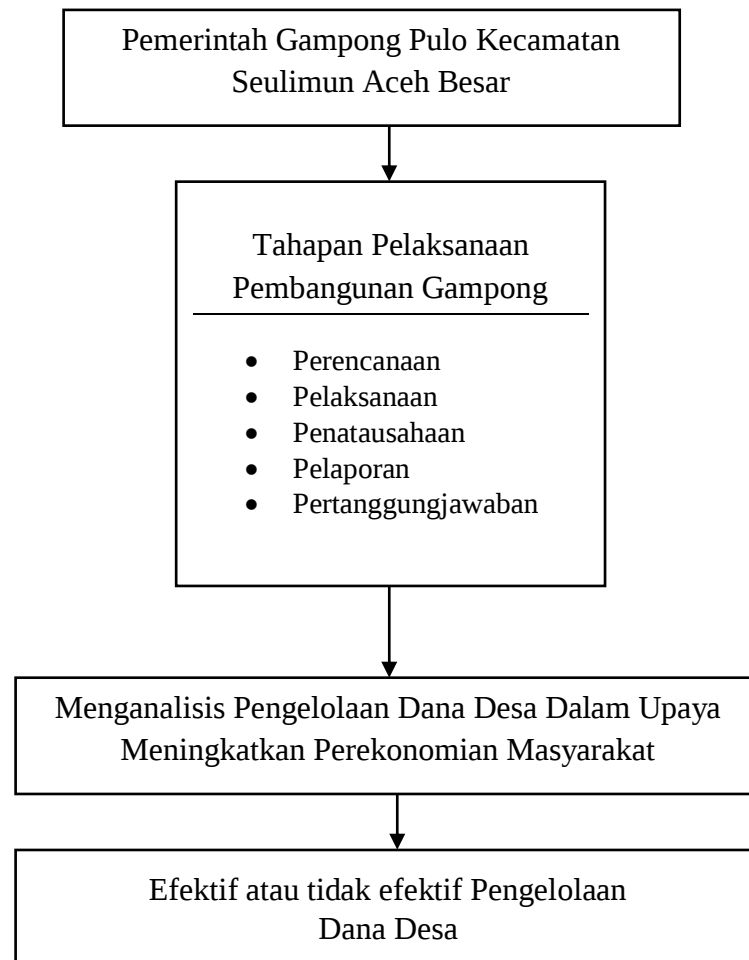
Sumber: Data diolah (2023)

2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian mengenai pengelolaan keuangan dana desa, maka peneliti membuat kerangka pemikiran serta memberikan tujuan peneliti terhadap pencapaian dengan baik sesuai yang diharapkan. Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian.

Penelitian ini terkait Pengelolaan Dana Desa pada Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan dana desa tersebut tidak terlepas dari faktor yang menghambat pengelolaan dana desa sehingga tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan tujuan. Agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana desa. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Di Olah Berdasarkan Data Primer Gampong Pulo (2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2019:152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen yaitu; tujuan penelitian, jenis penelitian, horizon waktu dan unit analisis.

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat Analisis pengelolaan dana desa. Lokasi yang dipilih dari penelitian ini Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar dan untuk keperluan data, penelitian ini dilaksanakan di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar. Objek dalam penelitian ini adalah Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019:47), penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif observasional. Penelitian digunakan untuk melihat gambaran dari fenomena, deskripsi kegiatan dilakukan secara sistematis dan lebih menekankan pada data faktual dari pada penyimpulan.

3.1.3 Horison Waktu

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2022 berakhir hingga penelitian ini selesai. Menurut Suyanto dan Susila (2017:17) *Time series* merupakan penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu dengan satu fokus. *Time series* dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

Tabel 3.1
Horizon Waktu Penelitian

Keterangan	Oktober 2022	November 2022	Desember 2022	Januari 2023	Februari 2023
Pengajuan Judul Proposal					
Survei Awal					
Penyusunan Proposal					
Seminar Proposal					
Penyusunan Skripsi					
Sidang					

Sumber: Data diolah (2022)

3.1.4 Unit Analisis

Data yang diteliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan atau realisasi anggaran di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar periode Tahun 2018-2020. Data yang dikumpulkan secara individual digunakan untuk menghitung unit analisis pada tingkat agregasi yang lebih besar. Karakteristik tingkat analisis yaitu bahwa tingkat yang lebih rendah termaksud dalam tingkat yang lebih tinggi. Sifat informasi yang dikumpulkan serta tingkat dimana data dijumlahkan untuk analisis, adalah integral dengan keputusan yang dibuat dalam memilih unit analisis individu yaitu Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dipenelitian ini dengan data sekunder dengan cara pengumpulan data dokumentasi dan observasi, serta dengan pengumpulan data dari berbagai sumber yang dikenal sebagai triangulasi (Sugiyono, 2019:48). Kedua data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau yang didapat dari pihak ketiga atau literatur, tulisan, dokumentasi, tulisan-tulisan sebagai pembandingan dari data yang diperoleh yaitu buku-buku referensi, undang-undang dan media elektronik.

Sumber data Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data-data yang dianggap perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan menggunakan dokumentasi. Pengambilan sumber data diambil secara purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau digunakan karena peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019:47). Adapun sumber kriteria pengambilan data untuk pendukung yaitu pihak yang secara langsung bergerak sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang diawali dengan tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban adalah kepala desa. Pihak yang mengelola keluar masuknya uang dengan memberikan perkembangan, pertanggungjawaban dan data surat adalah bendahara desa.

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti. Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut, Menurut Sugiyono (2019:47) Penelitian Lapangan (*Fireld Research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke objek penelitian.

a. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada aparaturnya dan masyarakat Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar untuk mengetahui sejarah organisasi, struktur organisasi, kinerja keuangan, serta cara mengatasi masalah yang timbul.

b. Dokumentasi

Data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data menurut Sugiyono (2019:49) merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efektifitas dalam menggunakan masukan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Dengan demikian rasio efektif dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Dana Desa}}{\text{Target Dana Desa}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian

pengelolaan keuangan dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
> 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
≤ 60	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, (2018:187)

Menurut Sugiyono (2019:17) analisis data dalam penelitian deskriptif kuantitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Data sebelumnya dilapangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu persediaan daftar wawancara terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai pertanyaan dilapangan seperti masyarakat dan aparatur. Penelitian deskriptif kuantitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan berkembang setelah memasuki dan selama di lapangan.

2. Analisis Selama di Lapangan dan Setelah Selesai di Lapangan

Analisis data dalam penelitian deskriptif kuantitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa

belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel.

3. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. Misalkan pada bidang pendidikan, setelah peneliti memasuki *setting* sebagai tempat penelitian, maka dalam mereduksi data peneliti akan memfokuskan yang memiliki kecerdasan tinggi dengan mengkatagorikan pada aspek gaya belajar, perilaku sosial, interelasi dengan keluarga dan lingkungan.

4. *Data Display* (penyajian data)

Data display berarti mendisplay data yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, dan sebagainya. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian deskriptif kuantitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

5. *Conclusion Drawing / Verification* (Kesimpulan)

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian deskriptif kuantitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian deskriptif kuantitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau

gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal / interaktif dan hipotesis / teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar

Pulo merupakan salah satu gampong yang ada di Mukim Lamteuba, kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, provinsi Aceh, Indonesia. Gampong Pulo merupakan Gampong yang memiliki areal Persawahan, perkebunan yang potensial serta lahan untuk pembangunan prasarana perdagangan yang sangat strategis dikarenakan di tengah-tengah gampong Pulo dilintasi jalan antar kecamatan. Secara Geografis Gampong Pulo adalah area dataran rendah dan landai, pemanfaatan lahan sebagian besar adalah untuk area pertanian sawah (padi), perkebunan dan perdagangan, sektor pendapatan terbesar warga.

Ditinjau dari segi pemanfaatan lahan adalah bidang pertanian/sawah (tanaman padi) dan perdagangan, persawahan di manfaatkan sepanjang tahun oleh masyarakat untuk menanam padi dan tanaman palawija di sela-sela musim panen dan persiapan untuk penanaman selanjutnya, namun sayang nya saat ini kondisi beberapa lahan perkebunan belum di manfaatkan dengan maksimal di karenakan keterbatasan modal dan kurangnya kemampuan pengelolaan lahan yang sesuai serta sangat kekurangan peralatan.

Saat ini Gampong Pulo mengalami kesulitan dalam hal pelestarian lingkungan dan kesehatan akibat terbatasnya sarana dan prasarana bidang kesehatan lingkungan seperti Saluran drainase, MCK umum serta pengelolaan sampah rumah tangga di tambah lagi kesadaran masyarakat yang rendah untuk kegiatan pelestarian

lingkungan. Dalam hal pembagunan, baik sarana dan prasarana selama ini sangat minim yang di sebabkan kekurangan dana baik dari provinsi, kabupaten maupun dari gampong. untuk membangun gampong masyarakat memang sangat antusias selama ini swadaya dari masyarakat sangat tinggi.

4.1.2 Visi dan Misi Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar

Visi Pulo yaitu mewujudkan masyarakat Gampong Pulo yang mandiri, mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan bertumpu dalam bidang pertanian, perkebunan peternakan dan industri batu-bata serta penguatan ekonomi kerakyatan dan pengembangan industri rakyat yang ditopang sistem pemerintahan yang profesional dalam pranata sosial yang beradab, serta berkeadilan. Adapun rumusan misi Gampong Pulo adalah kerangka bagi tujuan, sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi ini disusun untuk memperjelas jalan atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Oleh karena itu, misi yang akan dijalankan oleh Gampong untuk memastikan pencapaian visinya adalah :

1. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal atau non formal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat.
2. Mengembangkan dan membangun sistem Pemerintahan Gampong yang profesional.
3. Memperkuat sumber-sumber ekonomi rakyat dan kelembagaan ekonomi masyarakat.

4. Membangun suatu infrastruktur Gampong untuk pertanian, peternakan, perkebunan serta industri kecil.
5. Mengembangkan suatu pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal.
6. Mengembangkan solidaritas antara tokoh masyarakat dan semua komponen masyarakat untuk membangun Gampong yang berlandaskan moral serta menjunjung tinggi publik.
7. Membangun sistem pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada pelayanan publik.
8. Mengembangkan potensi Gampong sebagai potensi unggulan di semua bidang.
9. Meningkatkan peranan generasi muda dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Gampong.
10. Menanggulangi kemiskinan dengan peningkatan ketrampilan menjadi individu yang ahli untuk mendapatkan penghasilan lebih baik

4.1.3 Tujuan Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar

Tujuan pendirian Badan Usaha Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar:

1. Meningkatkan Perekonomian Gampong
2. Mengoptimalkan Aset Gampong untuk kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar gampong atau Pihak ke3.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar

6. Menciptakan peluang kerja bagi masyarakat
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi gampong.

Kondisi Ekonomi Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar dapat dibagi dalam 2 (dua) sumber yang dominan, yaitu :

1. Potensi sumber Daya Alam

Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar merupakan daerah daratan persawahan, daerah datar. Secara fisik potensi alam memiliki keragaman, bila dikelola dan dikembangkan dengan baik maka mendapatkan peningkatan penghasilan yang memuaskan. Secara umum masyarakat Gampong Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar melakukan kegiatan pertanian (tanaman pangan/hortikultura dan perkebunan).dan peternakan (lembu, kerbau, kambing, ayam dan lainnya)

2. Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar sangat memiliki keragaman, dan memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang baik, hal ini dikarenakan lingkungan atau letak Gampong yang tidak jauh dengan pusat pendidikan dan informasi termasuk dekat Ibu Kota Provinsi Aceh.

4.1.4 Sasaran Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar

Arah kebijakan pembangunan dan keuangan Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar akan menentukan agenda, tujuan dan sasaran program pembangunan enam tahun ke depan. Sebagai upaya pencapaian pembangunan yang

diharapkan maka dirumuskan kebijakan pembangunan dan keuangan sebagai dasar penetapan pokok-pokok pikiran dengan mengacu pada strategi, visi dan misi Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesatuan arah yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar, sesuai dinamika masyarakat yang selalu berkembang.

Dalam era otonomi daerah, setiap gampong dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan pada pemerintahan Daerah atau Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, gampong membutuhkan sumber dana pembangunan. Oleh karena itu setiap gampong dituntut agar mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan gampongnya masing-masing.

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) yang setiap tahunnya usulan Gampong akan di muat dalam Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) Sebagai prioritas Pelaksanaan Kegiatan, Pelaksanaan pembangunan disetiap bidang sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara partisipatif dengan megutamakan pemerataan pembangunan di bidang Prasarana umum, kesehatan dan ekonomi, untuk menjawab kebutuhan dan mengurangi permasalahan yang muncul akibat keterbatasan sarana dan prasarana maka akan dilakukan pembangunan terhadap hal yang bersifat mendesak dan mampu dilakukan dengan swadaya dan gotong royong oleh masyarakat

Menempatkan posisi pemerintah Gampong sebagai fungsi pengayom dan pemberi pelayanan terhadap masyarakat serta menjadi mitra pihak luar untuk

mendapatkan dukungan yang akan membawa dampak positif terhadap pembangunan gampong

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Gampong Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar

4.2.1.1 Analisis Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan Keuangan Gampong, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong (Musrenbang) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong. Musrenbang adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan Pembangunan Gampong yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Gampong serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Gampong dalam

melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di Desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Stakeholder yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

4.2.1.2 Analisis Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada pemerintah gampong, Setiap tahun Pemerintah Kota mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu perangkat gampong.

Pelaksanaan merupakan tindakan atas hal yang telah direncanakan dengan matang dan terperinci berdasarkan APBG. Pelaksanaan suatu kegiatan akan berjalan dengan baik jika memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan ditempatkan sesuai dengan kemampuannya, namun sumber daya manusia dari perangkat Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar, masih kurang handal, karena pada Kaur Pembangunan tidak ahli dalam pembuatan gambar sesuai

dengan teknis hanya berdasarkan perkiraan saja, terkadang menggunakan jasa dari anak nagari dalam pembuatan gambar pembangunan.

4.3.1.3 Analisis Penatausahaan

Penatausahaan keuangan gampong adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni bendahara gampong terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan gampong karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat gampong. Dalam pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan gampong (PTPKD) yang merupakan perangkat gampong yang ditunjuk kepala Desa, PTPKD atau pelaksana teknis pengelolaan keuangan gampong merupakan unsur perangkat gampong yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong. Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBG.

4.2.1.4 Analisis Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBG mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi realisasi

penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Gampong dan Bendahara Gampong.

4.2.1.5 Analisis Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBG, sehingga pertanggungjawaban tersebut adalah Pertanggungjawaban APBG. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong (LPPG) setiap akhir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong mengacu pada peraturan pemerintah kota. Pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut, perangkat gampong yakni sekretaris gampong didampingi oleh tim pendamping tingkat kecamatan. Namun, tugas yang dilakukan oleh tim pendamping tersebut belum maksimal.

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah gampong. Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap APBG, maka pemerintah Gampong harus membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

4.2.2 Efektivitas Realisasi Anggaran Dana Desa Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar

Untuk mengetahui efektifitas alokasi dana desa Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar digunakan rumus (Mahsun, 2014:187):

$$\text{efektifitas} = \frac{\text{Belanja Anggaran dana desa}}{\text{Target Anggaran dana desa}} \times 100\%$$

- a. Efektifitas anggaran dana desa Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar tahun 2019

$$= \frac{661.203.293}{666.793.000} \times 100 = 99,17\%$$

- b. Efektifitas anggaran dana desa Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar tahun 2020

$$= \frac{756.091.000}{745.284.000} \times 100 = 98,57\%$$

- c. Efektifitas anggaran dana desa Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar tahun 2021

$$= \frac{759.293.292}{763.239.000} \times 100 = 99,48\%$$

Untuk mengetahui jumlah efektifitas anggaran dana desa Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran dana desa Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar dari tahun 2019 s/d 2021

No	Tahun	Target Anggaran dana desa (Rp)	Realisasi Dana Desa (Rp)	Suplus/Defisit (Rp)	Persentase	Keterangan
1	2019	666.793.000	661.203.293	5.589.707	99,17%	Efektif

2	2020	756.091.000	745.284.000	10.807.000	98,57%	Efektif
3	2021	763.239.000	759.293.292	3.945.708	99,48%	Efektif

Sumber : Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar (2023)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 anggaran dana desa sebesar Rp 666.793.000 dan realisasi dari anggaran dana desa tersebut sebanyak Rp 661.203.293 dengan tingkat persentase 99,17% dari total anggaran dana desa. Pada tahun 2020 anggaran dana desa sebanyak Rp 756.091.000 dan realisasi anggaran dana desa sebanyak Rp 745.284.000 dengan tingkat persentase 98,57% dari total anggaran dana desa dan tahun 2021 anggaran dana desa sebanyak Rp 763.239.000 dan realisasi anggaran dana desa sebanyak Rp 759.293.292 dengan tingkat persentase sebanyak 99,48% dari total anggaran dana desa.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar

Pada proses perencanaan alokasi dana desa (ADD) diawali dengan rapat perdusun, untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di gampong baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat gampong. Sebelum melaksanakan Musrenbang, Pemerintah gampong membuat format RKP gampong yang melibatkan masyarakat. Setelah itu, Pemerintah gampong membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat Musrenbang

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar diserahkan kepada TPK, dimana bendahara nagari akan menyerahkan dana berupa uang sesuai dengan yang telah dianggarkan dan TPK akan membeli bahan dan alat yang dibutuhkan disertai dengan bukti kwitansi. Jika

suatu kegiatan yang telah dianggarkan tidak terlaksana, maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran untuk dana desa tahap kedua. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, diawasi langsung oleh masyarakat dan masyarakat ikut serta sebagai pekerja dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan atau disebut dengan swakelola.

Pelaksanaan penggunaan dana desa mendapat kritikan dari masyarakat di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar, bahwa dari segi perencanaan dengan musyawarah hanya formalitas saja, karena yang mengikutinya sebagian besar dilakukan oleh kerabat-kerabatnya saja. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar, lebih cenderung mengutamakan tertentu. Pelaksanaan pengelolaan dana desa pasti akan di audit oleh Inspektorat dan BPK setiap tahunnya.

Bendahara Gampong wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan Bendahara Gampong wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi Keuangan Gampong. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh Bendahara Gampong.

Buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank.

Laporan berkala dan laporan akhir Penggunaan ADD harus di buat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kota. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Desa Kepada Tim Pendamping Kecamatan kemudian Tim Pendamping Kecamatan membuat Laporan Tingkat Desa.

Laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada pemerintah kota melalui BPMPDK Aceh Besar sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana. Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Pemerintah Kota berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD Kota untuk tahun berikutnya sesuai dengan penelian tim pengendali Kota dan tim fasilitasi kecamatan yang di bentuk dengan keputusan pemerintah kota. Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah kota, penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar Aceh Besar dalam melaksanakan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), pelaporan penggunaanya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semester dua hal tersebut di terangkan oleh sekertaris Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar.

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah gampong. Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap APBG, maka pemerintah gampong harus membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan informasi. Namun nyatanya hal tersebut tidak ada diinformasikan kepada masyarakat. Dalam setiap transaksi pengeluaran keuangan gampong, bendahara gampong wajib menyimpan bukti kwitansi pembelian, karena dalam laporan pertanggungjawaban harus disertai dengan kwintansi tersebut.

4.3.2 Efektifitas Anggaran Dana Desa

Efektifitas anggaran dana desa Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Realisasi Anggaran dana desa Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh
Besar dari tahun 2019 s/d 2021

No	Tahun	Anggaran dana desa	Anggaran dana desa Belanja	Suflus/Defisit	Persentase	Kemampuan keuangan
1	2019	666.793.000	661.203.293	5.589.707	99,17%	Efektif
2	2020	756.091.000	745.284.000	10.807.000	98,57%	Efektif
3	2021	763.239.000	759.293.292	3.945.708	99,48%	Efektif

Sumber : Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar (2023)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas mengenai realisasi anggaran dana desa Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar tahun 2019 sampai 2021 dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2019 realisasi anggaran dana desa sebesar Rp 661.203.293 dari anggaran dana desa sebesar Rp 666.793.000 dengan tingkat persentase 99,17%, artinya masih ada sisa anggaran dana desa sebesar Rp 5.589.707 yang tidak digunakan oleh pengelolaan dana desa. Dapat disimpulkan realisasi anggaran dana desa tahun 2019 Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase antara 90-1000%.
2. Pada tahun 2020 realisasi anggaran dana desa sebesar Rp 745.284.000 dari total anggaran dana desa sebesar Rp 756.091.000 dengan tingkat persentase 100%, artinya penggunaan anggaran dana desa lebih dari target anggaran dana desa sebesar Rp 10.807.000. Dapat disimpulkan realisasi anggaran dana desa tahun 2020 Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase antara 90-1000%.
3. Pada tahun 2021 realisasi anggaran dana desa sebesar Rp 759.293.292 dari total anggaran dana desa sebesar Rp 763.239.000 dengan tingkat persentase 99,48%, artinya penggunaan anggaran dana desa lebih dari target anggaran dana desa sebesar Rp 3.945.708. Dapat disimpulkan realisasi anggaran dana desa

tahun 2021 Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase antara 90-1000%.

4.4 Evaluasi

Pengukuran efektifitas pengelolaan dana desa yang dilakukan selama satu tahun sekali yaitu pada akhir tahun atau per desember. Realisasi anggaran dana desa pada tahun 2019 dan 2021 pengelolaan dana desa sudah sangat baik hal di ini disebabkan pengetahuan aparatur sudah baik dalam pengelolaan dana desa. Kemudian Realisasi Anggaran dana desa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase antara 90-100%. Artinya pengelolaan dana desa pada Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar pada tahun 2019 dan 2021 dikelola dengan baik walaupun masih banyak sisa anggaran dana desa.

Evaluasi terhadap efektifitas realisasi anggaran dana desa daerah perlu dilakukan untuk mengetahui apakah target anggaran dana desa Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar untuk tahun-tahun sebelumnya dapat tercapai dan mengetahui jumlah realisasi yang diperoleh serta mengetahui perkembangan perencanaan dalam mendukung perencanaan pandapatan asli daerah Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar.

Kegagalan berbagai program pembangunan pedesaan di masa lalu disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan pedesaan tidak melibatkan masyarakat. Dampak dari efektifitas

anggaran dana desa Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar adalah tidak dapat terserapnya uang masyarakat secara optimal menunjang pelaksanaan fungsi Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar dalam melayani masyarakat, juga mengakibatkan pembangunan Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar dan peningkatan kesejahteraan. Untuk itu, agar penggunaan anggaran Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar dapat dilakukan secara efektifitas maka Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar harus senantiasa membuat perencanaan yang matang, berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan, penganggaran yang sesuai dengan standar biaya/harga yang berlaku, pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pengendalian yang memadai serta harus memiliki pejabat dan aparat di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

Lambatnya realisasi biaya alokasi dana desa ini sepertinya menjadi persoalan yang berulang setiap tahunnya. Dan pemerintah seperti belum menemukan resep yang dalam mendorong upaya peningkatan realisasi biaya alokasi dana desa. Belanja pendapatan yang menjadi representasi utama belanja yang berkualitas dalam menciptakan dampak investasi dan pembangunan Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar. Alokasi belanja modal dan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran aktivitas kegiatan pemerintah Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar.

4.5 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Yusuf (2019) karena mampu mengelola dana desa dengan efektif, seperti pemerintah desa telah melakukan alokasi pengelolaan dana desa untuk pengembangan ekonomi umat, hal ini pula dapat digambarkan pada beberapa bidang alokasi dana desa yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan yang masyarakat. Hal ini juga efektif dalam pengembangan ekonomi umat pada tingkat desa. Implikasi dalam penelitian ini bahwa percepatan penyerapan anggaran dana desa sudah seharusnya menjadi agenda utama pemerintahan baru. Mengingat, semakin cepat anggaran dana desa terpakai maka kegiatan ekonomi akan semakin cepat berjalan. Namun kualitas dari belanja tersebut tetap menjadi prinsip yang harus dikedepankan. Jangan sampai belanja-belanja yang terjadi justru hanya bersifat konsumtif belaka tanpa memberikan efek besar bagi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan asli dan anggaran dana desa diharapkan mampu memberikan masukan yang positif bagi perkembangan pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan asli dan anggaran dana desa Gampong

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuanganh Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang perencanaan Desa, Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Gampong, yang antara lain menyebutkan bahwa

pengelolaan keuangan gampong harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan gampong dalam tahun anggaran dana desa yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBG, dan selanjutnya APBG tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah gampong dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran gampong yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan gampong, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran dana desa gampong, struktur pendapatan dan struktur belanja desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan pengelolaan dana desa di Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa hanya tahap perencanaan, sedangkan tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Realisasi anggaran dana desa pada tahun 2019 dan 2021 pengelolaan dana desa sudah sangat baik hal ini disebabkan pengetahuan aparatur sudah baik dalam pengelolaan dana desa. Kemudian Realisasi Anggaran dana desa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase antara 90-100%. Artinya pengelolaan dana desa pada Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar pada tahun 2019 dan 2021 dikelola dengan baik walaupun masih banyak sisa anggaran dana desa.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar dapat mengelola keuangan dengan lebih baik

2. Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar dapat membuat perencanaan belanja dan dana desa yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing supaya anggaran dana desa yang disediakan dapat dikelola dengan efektif atau mencapai tingkat persentase hingga 100%.
3. Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar agar dapat mempertahankan kinerjanya dalam hal pengelolaan keuangan yaitu dengan meningkatkan kemampuan aparatur Gampong Pulo Kecamatan Seulimeum Aceh Besar pada setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, Nopri. (2017). *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru: UIR Press
- Badrudin, Rudy. (2018). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Bastian, Indra, (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: FE UGM.
- Darmiasih, N.K. (2017). *Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.
- Gulo, E. (2019). Analisis pengelolaan keuangan desa (studi kasus di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandhere Kabupaten Nias Barat). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-11
- Halim, Kusufi. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Kasmir, (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Mahmudi. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Nagari dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2006 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 *tentang Indeks Desa Membangun*

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Alokasi Dana Desa*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2001 *Tentang Desa*

Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. 2019. Peraturan menteri keuangan Nomor. 205/PMK. 07/2019 *Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa*, Jakarta

Robbins SP, dan Judge. (2017). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.

Rosalinda, O. (2018). Pengelolaan dana desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Ilmiah. Malang Universitas Brawijaya Mmalang*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-13

Sekaran, U. (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Shuha, K. (2018). Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pada desa-desa selingkungan kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariama). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-17

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Deskriptif kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Susila, & Suyanto. (2017). *Metodologi Penelitian Cross Sectional*. Klaten: Boss.

Tahir, M. (2019). Analisis pengelolaan keuangan APBD Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-9

Tikullah, M.R dan Ngampo, M.Y. (2018). Analisis Pengelolaan dana desa Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Volume 1 Nomor 1*, Hal 87-96

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan UU RI No. 25 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 *tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

Yusuf, M. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Pada Perspektif Syariah Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-14